

Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum atas Kekerasan yang Dilakukan oleh Oknum Kepolisian

¹Sandrawati Akuna, ²Dian Ekawaty Ismail, ³Waode Mustika

^{1,2,3}Universitas Negeri Gorontalo

sndraakuna@gmail.com

ABSTRACT

This article aims to analyze the legal responsibility for violence committed by police officers, with a focus on cases of wrongful arrest and violence in Gorontalo. This study was motivated by the increasing number of cases of violence by law enforcement officials, which not only violate human rights and the principles of the rule of law but also undermine public trust in the police institution. The method used is normative legal research, with a legislative and conceptual approach. The analysis was conducted on primary legal materials such as laws, government regulations, and implementing regulations, as well as secondary legal materials such as literature, journals, and legal expert opinions. The results of the study indicate that violence by police officers, particularly in cases of wrongful arrest, constitutes a serious violation of the right to freedom and fair treatment before the law. The legal responsibilities that can be imposed include criminal, civil, administrative, and disciplinary liability. Criminal sanctions are imposed if there is evidence of intent or gross negligence, while civil sanctions provide victims with the opportunity to seek compensation. Administrative and disciplinary sanctions, such as reprimands or dismissal, are also important to maintain the integrity of the police institution. Informal resolution through restorative justice mechanisms should not eliminate legal accountability and the victim's right to redress. This study emphasizes the importance of strengthening complaint mechanisms, external oversight, and legal and institutional reforms to ensure the protection of victims' rights and the accountability of police officers in practice.

Keywords: Legal Responsibility, Police, Violence

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis tanggung jawab hukum atas kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian, dengan fokus pada kasus salah tangkap dan kekerasan di Gorontalo. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus kekerasan oleh aparat yang tidak hanya melanggar hak asasi manusia dan prinsip negara hukum, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan pelaksana, serta bahan hukum sekunder seperti literatur, jurnal, dan pendapat ahli hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan oleh oknum kepolisian, khususnya dalam kasus salah tangkap, merupakan pelanggaran serius terhadap hak kebebasan dan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan meliputi pertanggungjawaban pidana, perdata, serta administratif dan disiplin. Sanksi pidana dijatuhkan jika terbukti ada unsur kesengajaan atau kelalaian berat, sedangkan sanksi perdata memberikan ruang bagi korban untuk menuntut ganti rugi. Sanksi administratif dan disiplin, seperti teguran hingga pemecatan, juga penting untuk menjaga integritas institusi kepolisian. Penyelesaian secara kekeluargaan melalui mekanisme *restorative justice* tidak boleh menghapus pertanggungjawaban hukum dan hak korban atas pemulihan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan mekanisme pengaduan, pengawasan eksternal, serta reformasi hukum dan kelembagaan untuk memastikan perlindungan hak korban dan akuntabilitas aparat kepolisian secara nyata.

Kata Kunci: Kekerasan, Kepolisian, Tanggung Jawab Hukum

Pendahuluan

Kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian merupakan isu serius dalam sistem penegakan hukum di Indonesia karena bertentangan dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39/ 1999). Kasus kekerasan oleh aparat penegak hukum tidak hanya mencederaikan rasa keadilan masyarakat, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian sebagai pelindung dan pengayom masyarakat (Hakim et al., 2020).

Fenomena kekerasan oleh oknum kepolisian semakin mendapat sorotan setelah terjadinya kasus salah tangkap dan kekerasan terhadap siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah Limboto di Kabupaten Gorontalo, yang menjadi bukti nyata lemahnya pengawasan dan akuntabilitas aparat kepolisian (Rachmawati, 2024). Data awal menunjukkan bahwa pelaporan kasus kekerasan oleh oknum kepolisian di Indonesia cenderung meningkat setiap tahunnya, baik yang dilaporkan ke lembaga pengawas internal seperti Profesi Pengamanan (Propam) maupun ke lembaga eksternal seperti Komisi Nasional (Komnas) HAM (Fahmi, 2020). Di Gorontalo sendiri, kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama ketika korban adalah anak di bawah umur yang seharusnya mendapatkan perlindungan khusus dari negara (Seroy, 2016).

Tindakan kekerasan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dan tidak sesuai prosedur merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman dan perlakuan yang adil di hadapan hukum (Siregar & Silaban, 2020). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan oleh oknum kepolisian telah diatur dalam berbagai regulasi nasional dan internasional, seperti UUD NRI 1945, UU No. 39/ 1999, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 (Nations, 2024). Namun, implementasi perlindungan tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari lemahnya penegakan hukum, kurangnya pengawasan internal, hingga budaya impunitas di kalangan aparat penegak hukum (Hakim et al., 2020).

Kasus kekerasan yang tidak ditindaklanjuti secara tegas berpotensi menimbulkan preseden buruk dan memperbesar peluang terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang (Maryani et al., 2022). Tanggung jawab hukum atas kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian menjadi sangat penting untuk dikaji, mengingat aparat kepolisian memiliki kewenangan besar dalam proses penegakan hukum, namun di sisi lain juga harus tunduk pada prinsip akuntabilitas dan supremasi hukum (Waluyo, 2011). Penegakan tanggung jawab hukum tidak hanya mencakup sanksi pidana, tetapi juga sanksi administratif, perdata, dan disiplin kode etik profesi kepolisian (Supiyati, 2024).

Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum diproses secara adil dan transparan, serta memberikan pemulihan yang layak bagi korban (Mustika et al., 2021). Kasus kekerasan oleh oknum kepolisian di Gorontalo yang menjadi fokus penelitian ini memperlihatkan adanya pelanggaran terhadap prosedur penangkapan dan penggunaan kekerasan yang tidak proporsional, sehingga menimbulkan kerugian fisik dan psikis bagi korban (Rachmawati, 2024). Proses penanganan kasus ini juga menunjukkan adanya upaya penyelesaian secara kekeluargaan melalui mekanisme *restorative justice*, namun tetap menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pertanggungjawaban hukum dan perlindungan hak korban (Puluhulawa, 2016).

Secara teoritis, artikel ini menggunakan teori pertanggungjawaban pidana, perdata, dan administratif untuk menganalisis bentuk-bentuk tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan kepada oknum kepolisian yang melakukan kekerasan (Paripurna et al., 2021). Teori perlindungan hukum dan HAM juga digunakan untuk menilai sejauh mana negara dan institusi

kepolisian memenuhi kewajiban mereka dalam melindungi hak-hak korban kekerasan (Siregar & Silaban, 2020). Permasalahan hukum yang dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana bentuk dan implementasi tanggung jawab hukum atas kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian, serta sejauh mana perlindungan hukum bagi korban telah dijalankan sesuai prinsip HAM (Fahmi, 2020).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian aspek-aspek internal dari hukum positif. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus kajian. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu terhadap benar atau tidaknya suatu peristiwa serta bagaimana seharusnya peristiwa tersebut dipandang menurut hukum. Analisis dilakukan dengan menelaah bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Muhaimin, 2020).

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*analytical & conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, seperti UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8/ 1981), UU No. 39/ 1999, serta instrumen hukum internasional seperti DUHAM, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Muhaimin, 2020). Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah doktrin-doktrin dan prinsip-prinsip hukum yang berkembang dalam ilmu hukum, khususnya terkait perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dan tanggung jawab hukum aparat kepolisian dari perspektif HAM (Muhaimin, 2020).

Bahan hukum dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis. Pertama, bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum utama dalam penelitian. Kedua, bahan hukum sekunder, berupa buku-buku teks, jurnal ilmiah, pendapat para ahli, dan yurisprudensi yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer. Ketiga, bahan hukum tersier, seperti kamus umum, kamus hukum, surat kabar, dan artikel dari internet yang memberikan penjelasan tambahan mengenai istilah atau konsep yang digunakan dalam penelitian (Muhaimin, 2020).

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Melalui studi kepustakaan, peneliti mengumpulkan dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, teori-teori hukum, buku-buku, jurnal ilmiah, serta artikel yang relevan dengan topik penelitian. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang komprehensif dan mendalam terkait isu yang dikaji (Muhaimin, 2020).

Terakhir, analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan fakta yang ada, kemudian data tersebut disusun, dianalisis, dan diolah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan hukum yang diteliti. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap oleh oknum kepolisian dalam perspektif HAM (Muhaimin, 2020).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tanggung Jawab Hukum Oknum Kepolisian atas Kekerasan

Tanggung jawab hukum terhadap kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian merupakan aspek fundamental dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM di Indonesia.

Dalam konteks kasus salah tangkap dan kekerasan oleh aparat di Gorontalo, tanggung jawab hukum yang dimaksud mencakup pertanggungjawaban pidana, perdata, serta administratif dan disiplin, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen internasional (Supiyati, 2024). Kekerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam proses penangkapan, khususnya jika disertai dengan salah tangkap, merupakan pelanggaran terhadap hak kebebasan dan hak atas perlakuan yang adil di hadapan hukum. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan Pasal 28 UUD NRI 1945 dan Pasal 3 serta Pasal 4 Undang-Undang No. 39/ 1999, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan korban yang diatur dalam DUHAM dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) (Nations, 2024).

Dalam kasus di Gorontalo, siswa SMK Muhammadiyah Limboto menjadi korban salah tangkap dan kekerasan fisik oleh oknum polisi. Proses penanganan kasus ini menunjukkan adanya pelanggaran prosedur penangkapan dan penggunaan kekerasan yang tidak proporsional, sehingga menimbulkan kerugian fisik dan psikis bagi korban. Keluarga korban melaporkan kejadian tersebut ke Polda Gorontalo, dan kasusnya ditangani oleh Direskrim dan Bidropam Polda Gorontalo. Penanganan kasus ini pada akhirnya dilakukan secara kekeluargaan melalui mekanisme *restorative justice*, di mana kedua belah pihak sepakat menyelesaikan masalah secara damai dan korban menarik laporannya (Rachmawati, 2024).

Namun, penyelesaian secara kekeluargaan melalui *restorative justice* tidak menghapus tanggung jawab hukum oknum polisi yang melakukan kekerasan. Secara normatif, anggota kepolisian yang melakukan kekerasan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 334 dan 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur sanksi pidana bagi perampasan kemerdekaan dan penggunaan kekerasan secara melawan hukum. Jika kekerasan tersebut menyebabkan luka berat atau kematian, ancaman pidana yang dijatuhkan akan lebih berat. Selain pertanggungjawaban pidana, korban kekerasan oleh polisi juga dapat menuntut ganti rugi secara perdata kepada institusi Polri atau negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHP dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Mekanisme ini memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh keadilan dan pemulihan hak secara komprehensif, termasuk kompensasi atas kerugian fisik, psikis, dan ekonomi yang diderita (Supiyati, 2024).

Dari sisi administratif dan disiplin, anggota polisi yang melanggar ketentuan perintah dinas atau peraturan dinas dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, penundaan kenaikan gaji, penurunan pangkat, mutasi, hingga pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat. Sanksi disiplin ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (PP No. 2/ 2003) dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri No. 14/ 2011). Hukuman disiplin tidak menghapus tuntutan pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku. Bentuk tanggung jawab yang dilakukan anggota polisi terbagi menjadi tanggung jawab materiil dan immateriil. Tanggung jawab materiil dapat berupa permintaan maaf secara lisan atau tertulis, sedangkan tanggung jawab immateriil dapat berupa pembinaan ulang di lembaga pendidikan Polri atau bahkan pemecatan jika pelanggaran dilakukan berulang kali atau bersifat berat.

Dalam kasus di Gorontalo, meskipun penyelesaian dilakukan secara damai, oknum polisi tetap dapat dikenai sanksi administratif dan disiplin sesuai hasil pemeriksaan internal. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan profesionalisme institusi kepolisian serta memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran (Puluhulawa, 2016). Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran HAM oleh aparat penegak hukum diproses secara adil dan transparan. Negara juga wajib memberikan pemulihan yang layak bagi korban, baik dalam bentuk kompensasi, restitusi, maupun rehabilitasi, sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional dan implementasi prinsip-prinsip HAM (Mustika et al., 2021).

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan oleh aparat kepolisian juga diatur dalam instrumen internasional seperti ICCPR dan DUHAM. Indonesia sebagai negara pihak wajib menyesuaikan regulasi nasional dengan standar internasional untuk memastikan perlindungan HAM yang efektif dan tidak diskriminatif (Nations, 2024). Penting untuk menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan oleh oknum kepolisian bukan hanya tanggung jawab institusi kepolisian, tetapi juga tanggung jawab negara secara keseluruhan. Negara harus memastikan adanya mekanisme pengaduan yang efektif, akses terhadap bantuan hukum, dan pemulihan hak korban secara menyeluruh agar keadilan benar-benar terwujud (Paripurna et al., 2021).

Dalam praktiknya, kendala utama dalam implementasi perlindungan hukum adalah lemahnya penegakan hukum, kurangnya pengawasan, dan budaya impunitas di kalangan aparat. Reformasi sistem pengawasan dan penegakan disiplin menjadi kebutuhan mendesak untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa mendatang (Hakim et al., 2020). Peningkatan profesionalisme dan pelatihan bagi aparat kepolisian sangat penting untuk mencegah terjadinya kekerasan dan pelanggaran HAM. Pendidikan etika dan HAM harus menjadi bagian integral dalam pembinaan anggota kepolisian agar mereka memahami dan menghormati hak-hak warga negara (Waluyo, 2011).

Pengawasan eksternal oleh lembaga independen sangat diperlukan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penanganan kasus kekerasan oleh polisi. Keterlibatan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dapat memperkuat pengawasan ini dan mendorong perubahan budaya hukum (Mustika et al., 2021). Mekanisme *restorative justice* harus tetap memperhatikan keadilan substantif dan tidak mengabaikan hak-hak korban atas pemulihan dan pertanggungjawaban pelaku. Penyelesaian damai tidak boleh menghilangkan hak korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan yang layak (Puluhulawa, 2016).

Setiap orang berhak atas keadilan dan rasa aman, serta perlindungan dari tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Hak ini dijamin dalam UU No. 39/ 1999 dan berbagai instrumen HAM internasional, sehingga negara tidak boleh abai dalam pemenuhannya. Masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan tindakan kekerasan oleh aparat, serta mendukung korban dalam memperoleh keadilan. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang adil dan responsif terhadap kebutuhan korban (Maryani et al., 2022). Reformasi hukum dan kelembagaan diperlukan untuk memperkuat perlindungan hukum dan akuntabilitas aparat penegak hukum. Perubahan regulasi dan peningkatan kapasitas lembaga pengawas menjadi langkah strategis untuk mencegah pelanggaran di masa depan (Paripurna et al., 2021).

Sinergi antara pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang adil dan humanis. Kolaborasi lintas sektor dapat memperkuat perlindungan korban dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa (Mustika et al., 2021). Penegakan tanggung jawab hukum atas kekerasan oleh oknum kepolisian merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya negara hukum yang menjunjung tinggi HAM. Negara harus memastikan setiap pelanggaran diproses secara adil, transparan, dan memberikan pemulihan yang layak bagi korban, serta mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa mendatang (Muhaimin, 2020).

Dalam konteks kasus di Gorontalo, penanganan yang dilakukan secara kekeluargaan melalui *restorative justice* memang dapat menyelesaikan konflik secara damai, namun tidak boleh mengabaikan aspek pertanggungjawaban hukum dan pemulihan hak korban. Negara tetap harus hadir untuk memastikan keadilan substantif tercapai dan hak korban tidak diabaikan. Penting untuk menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan oleh oknum kepolisian bukan hanya tanggung jawab institusi kepolisian, tetapi juga tanggung jawab negara secara keseluruhan. Negara harus memastikan adanya mekanisme pengaduan yang efektif, akses terhadap bantuan hukum, dan pemulihan hak korban secara menyeluruh agar

keadilan benar-benar terwujud. Akhirnya, perlindungan hukum dan penegakan tanggung jawab atas kekerasan oleh oknum kepolisian harus menjadi prioritas dalam reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Upaya ini tidak hanya untuk memenuhi kewajiban konstitusional dan internasional, tetapi juga untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dan mewujudkan keadilan bagi seluruh warga negara.

Penutup

Berdasarkan hasil analisis yuridis terhadap tanggung jawab hukum atas kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian, dapat disimpulkan bahwa tindakan kekerasan yang tidak sesuai prosedur dan tanpa dasar hukum yang jelas merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Kekerasan oleh aparat kepolisian, khususnya dalam kasus salah tangkap, tidak hanya melanggar hak kebebasan dan perlakuan yang adil di hadapan hukum, tetapi juga menimbulkan kerugian fisik, psikis, dan sosial bagi korban. Negara, melalui institusi kepolisian, memiliki kewajiban konstitusional dan moral untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran diproses secara adil, transparan, dan memberikan pemulihan yang layak bagi korban. Tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan kepada oknum kepolisian yang melakukan kekerasan meliputi pertanggungjawaban pidana, perdata, serta administratif dan disiplin. Sanksi pidana dapat dijatuhkan jika terbukti ada unsur kesengajaan atau kelalaian berat, sedangkan sanksi perdata memberikan ruang bagi korban untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita. Sanksi administratif dan disiplin, seperti teguran, penurunan pangkat, hingga pemecatan, juga penting untuk menjaga integritas dan profesionalisme institusi kepolisian. Namun, penyelesaian secara kekeluargaan melalui mekanisme *restorative justice* tidak boleh menghapus pertanggungjawaban hukum dan hak korban atas pemulihan.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan oleh oknum kepolisian harus menjadi prioritas dalam reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Negara wajib memastikan adanya mekanisme pengaduan yang efektif, akses terhadap bantuan hukum, dan pemulihan hak korban secara menyeluruh. Pengawasan eksternal oleh lembaga independen, peningkatan profesionalisme aparat, serta keterlibatan masyarakat sangat penting untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang adil, transparan, dan humanis. Akhirnya, penegakan tanggung jawab hukum atas kekerasan oleh oknum kepolisian merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya negara hukum yang menjunjung tinggi HAM. Upaya ini tidak hanya untuk memenuhi kewajiban konstitusional dan internasional, tetapi juga untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dan mewujudkan keadilan bagi seluruh warga negara. Reformasi hukum, penguatan lembaga pengawas, dan sinergi lintas sektor harus terus diupayakan agar perlindungan hak korban dan akuntabilitas aparat benar-benar terwujud secara nyata.

Daftar Pustaka

- Fahmi, A. (2020). Perlindungan hukum korban salah tangkap terhadap anak di bawah umur ditinjau dari perspektif HAM. *Jurnal Hukum*, 18(2).
- Hakim, L., Paidjo, & Putra, T. M. A. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN SALAH TANGKAP OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3(1).
- Maryani, R., Wahyudhi, D., & Siregar, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban yang salah tangkap dalam proses penyidikan. *Jurnal Of Criminal Law*, 3(2), 153–156.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Mustika, W., Tomayahu, N. S., & Towadi, M. (2021). The state's responsibility in fulfilling human rights during the Covid-19 pandemic. *Jurnal Advances in Social Science, Education and Humaniora*.

- Nations, U. (2024). *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia landasan hukum hak asasi manusia internasional*. United Nations. <https://www.un.org/en/about-us/udhr/foundation-of-international-human-rights-law>
- Paripurna, A., Astutik, Cahyani, P., & Kurniawan, R. A. (2021). *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Deepublish.
- Puluhulawa, Moh. R. (2016). Peranan penyidik melalui mediasi dalam penyelesaian kekerasan terhadap perempuan korban KDRT (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota). *Jurnal Legalitas*, 9(2).
- Rachmawati. (2024). *Pelajar di Gorontalo mengaku dianiaya oknum polisi dan diberi Rp. 50.000 untuk uang tutup mulut*. Kompas.Com.
<https://regional.kompas.com/read/2024/02/02/091500278/pelajar-di-gorontalo-mengaku-dianiaya-oknum-polisi-dan-diberi-rp-50.000?page=all>
- Seroy, H. (2016). Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dari sudut pandang KUHAP. *Jurnal Lex Crimen*, 5(5).
- Siregar, G. T. P., & Silaban, R. (2020). *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*. CV Manhaji.
- Supiyati. (2024). Analisis yuridis korban salah tangkap ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Pamulang Law Review*, 7(1).
- Waluyo, B. (2011). *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Sinar Grafika.